

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas. Maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan IB Hijrah Haji bank Muamalat KC Surabaya Sungkono yaitu dengan nasabah datang ke bank untuk menitipkan dana tabungan haji kepada bank, kemudian pihak bank tidak dapat menggunakan dana yang dititipkan nasabah tersebut dengan atau tanpa izin dari pemilik dana. Dana yang dititipkan kepada pihak bank tidak bisa diambil setiap saat namun dapat di ambil sesuai dengan kesepakatan karena memang tabungan haji tidak bisa ditransaksikan, dan pihak bank akan memberikan bonus kepada nasabah yang tidak dijanjikan pada kesepakatan awal.
2. Kesesuaian implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan IB Hijrah Haji perspektif fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/2000 telah sesuai dengan fatwa yang ada yaitu tabungan bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau sesuai kesepakatan dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) atau sukarela dari pihak bank.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono dalam melaksanakan praktik tabungan dengan akad *wadi'ah* maka pihak bank harus benar-benar teliti dalam melaksanakan tabungan ini. Terutama untuk menerapkan akad *wadi'ah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dan juga menjelaskan kepada nasabah terkait ketentuan akad *wadi'ah* dengan sejelas-jelasnya agar nasabah dapat memahami akadnya.
2. pihak bank diharapkan memberikan penjelasan bahwa akad *wadi'ah* ini menggunakan jenis akad *wadi'ah yad amanah* atau *wadi'ah yad dhamanah*.